



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Pramuka Kendal, Telp (0294) 381457 Fax. 382440 Kendal

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 421.5 / 21761 / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK HARAPAN MULYA, BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. Proposal yang diusulkan Kepala/ Penanggungjawab/ Pemrakarsa perihal Pembukaan SMK Baru;
- b. Berita Acara verifikasi Pembukaan /Pendirian SMK Baru di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa Pembukaan/Pendirian SMK Baru tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : SMK HARAPAN MULYA, Brangsong
Kabupaten Kendal
- Alamat : Jl. Raya Soekarno – Hatta Desa Brangsong
RT08/RW 03 Brangsong, Kendal
- Yayasan Penyelenggara : Yayasan Harapan Mulia, Brangsong, Kendal

Bidang Keahlian	Studi	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
Teknologi dan Rekayasa	dan	Teknik Otomotif	1, Teknik Sepeda Motor (021) 2. Teknik Perbaikan Bodi Otomotif (022)

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 19 Desember 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal
Kabid PMP&TK



DWIANTO, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 10630703 198601 1 004

- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kendal;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
 5. Arsip